



**PUTUSAN**  
**Nomor XX**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT**, NIK XX, lahir di Melak, tanggal 11 Nopember 1992, Pendidikan Terakhir Diploma III, Agama Kristen, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga (IRT), Tempat tinggal di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;  
Lawan;

**TERGUGAT**, NIK XX, lahir di Linggang Bigung, tanggal 09 Juni 1991, Pendidikan Terakhir Sekolah Dasar (SD), Agama Kristen, Pekerjaan Tani, Tempat tinggal di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 13 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 14 Juli 2023 dalam Register Nomor XX, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Nopember 2011 Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Kristen bernama Pendeta, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XX yang dicatatkan tertanggal 18 April 2023, dan dikeluarkan tanggal 18 April 2023;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik bersama yang beralamat di Kampung;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama :
  - a. ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Linggang Bigung, tanggal 03 Pebruari 2012, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XX;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada mulanya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya yang saling menyayangi dan mengasihi;
5. Bahwa mulai bulan Januari 2023, Tergugat sering tidur di luar rumah dan tidak terbuka soal keuangan yang kemudian menyebabkan pertengkaran dalam rumah tangga ;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha meminta Tergugat untuk pulang kerumah dengan melalui telepon dan menemui orang tua serta saudara Tergugat ;
7. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2023, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama dengan sepengetahuan Tergugat, karena alasan mencari keamanan dari ancaman Tergugat, juga karena Tergugat mengklaim rumah tersebut adalah milik nya pribadi dan Penggugat tidak berhak atas rumah tersebut ;
8. Bahwa pada bulan Mei 2023 terjadi musyawarah keluarga dan adat atas masalah yang terjadi dan mendapat kesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat bisa kembali bersama karena sama-sama tidak ada yang ingin berpisah ;
9. Bahwa pada tanggal 07 Juli 2023 Penggugat kembali kerumah atas keputusan bersama untuk kembali rujuk dan memulai semua dari awal, namun di saat yang sama Tergugat di ketahui telah memiliki orang ketiga yang menimbulkan terjadi nya perselisihan kembali antara Penggugat dan Tergugat ;
10. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2023 terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), karena Tergugat membanting, mencekik, dan mencakar Penggugat yang di buktikan dengan foto dan bekas luka yang ada di tubuh Penggugat ;
11. Bahwa pada tanggal 12 Juli 2023, telah terjadi Mediasi antara Penggugat dan Tergugat di Polres Kutai Barat, yang mendapatkan kesimpulan bahwa tidak ada pelaporan dari Penggugat kepada Tergugat dengan syarat berpisah secara baik-baik dan atas keinginan bersama ;
12. Bahwa kejadian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat dan orang ketiga yang hadir di pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak hanya terjadi sekali, tetapi sudah terjadi berulang kali, namun selalu bisa di selesaikan dengan musyawarah keluarga dan adat ;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor XX





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa pengadilan menjadi upaya terakhir, karena Penggugat merasa tidak ada nya itikad baik dari Tergugat untuk melanjutkan pernikahan yang baik dan sehat ;

14. Bahwa dengan alasan-alasan sebagaimana dimaksud diatas pantaslah jika perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Putus karena Perceraian.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat ajukan permasalahan ini dihadapan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kelas II Kabupaten Kutai Barat agar pada hari sidang yang telah ditetapkan, berkenan untuk memanggil kedua belah pihak berperkara guna menghadap di persidangan dan setelah melakukan pemeriksaan dengan cermat dan teliti sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XX yang dicatatkan tertanggal 18 April 2023, dan dikeluarkan tanggal 18 April 2023, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat berdomilisi yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk dilakukan pencatatan dalam buku register yang telah peruntukkan untuk itu serta menerbitkan akta perceraiannya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat agar perceraian ini didaftarkan dalam suatu daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai hukum yang berlaku;

**ATAU ;**

**SUBSIDAIR :**

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor XX

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan diwaki, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan pertama tanggal 17 Juli 2023 untuk persidangan tanggal 20 Juli 2023 dan relaas panggilan kedua tanggal 25 Juli 2023 untuk persidangan tanggal 01 Agustus 2023 Tergugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan sampai dengan putusan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) dengan NIK XX tanggal 06 Juli 2021 atas nama Penggugat, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan untuk Istri berdasarkan Akta Perkawinan Nomor XX tanggal 18 April 2023, antara Tergugat dengan Penggugat, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan untuk Suami berdasarkan Akta Perkawinan Nomor XX tanggal 18 April 2023, antara Tergugat dengan Penggugat, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Nikah Nomor XX tanggal 08 November 2011 antara Tergugat dengan Penggugat, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi KK (Kartu Keluarga) Nomor XX tanggal 05 Juli 2021 atas nama kepala keluarga Tergugat, diberi tanda P-5;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor XX

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor XX tanggal 01 Juni 2012, atas nama Anak Penggugat dan Tergugat, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-6 di persidangan telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat untuk mendukung dalil-dalil gugatannya juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi I dan Saksi II, yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

**1. Saksi I, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan sebagai Saksi terkait dengan masalah perceraian Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen pada tanggal 08 November 2011 di Gereja;

Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah pemuka agama Kristen yang bernama Pendeta;

Bahwa perkawinan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di Kampung;

Bahwa dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT;

Bahwa sejak bulan Januari 2023, Tergugat sering tidur di luar rumah dan tidak terbuka soal keuangan yang kemudian menyebabkan pertengkaran dalam rumah tangga;

Bahwa pada bulan Maret 2023, Penggugat pernah pergi dari rumah karena mendapat ancaman dari Tergugat selain itu juga Tergugat mengklaim bahwa rumah tersebut adalah miliknya pribadi dan Penggugat tidak berhak atas rumah tersebut;

Bahwa Saksi pernah melihat orang ketiga Tergugat yang datang ke rumah Penggugat dan Tergugat tidak lama kemudian Penggugat mengejar orang ketiga tersebut dan dihalangi oleh Tergugat hingga terjadi perselisihan;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor XX

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada bulan Juli 2023 Penggugat pernah di cakar oleh Tergugat hingga akhirnya Penggugat membuat laporan ke pihak kepolisian namun perkara tersebut tidak dilanjutkan dengan syarat antara Penggugat dan Tergugat berpisah secara baik-baik;

Bahwa sudah pernah diupayakan perdamaian melalui mediasi di keluarga maupun Lembaga Adat namun antara Penggugat dan Tergugat tetap terus terjadi perselisihan;

Bahwa sepengetahuan Saksi, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah cerai secara adat;

## 2. Saksi II, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan sebagai Saksi terkait dengan masalah perceraian Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen pada tanggal 08 November 2011 di Gereja;

Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah pemuka agama Kristen yang bernama Pendeta;

Bahwa perkawinan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di Kampung;

Bahwa dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;

Bahwa sejak bulan Januari 2023, Tergugat sering tidur di luar rumah dan tidak terbuka soal keuangan yang kemudian menyebabkan pertengkaran dalam rumah tangga;

Bahwa pada bulan Maret 2023, Penggugat pernah pergi dari rumah karena mendapat ancaman dari Tergugat selain itu juga Tergugat mengklaim bahwa rumah tersebut adalah miliknya pribadi dan Penggugat tidak berhak atas rumah tersebut;

Bahwa Saksi pernah melihat orang ketiga Tergugat yang datang ke rumah Penggugat dan Tergugat tidak lama kemudian Penggugat mengejar orang ketiga tersebut dan dihalangi oleh Tergugat hingga terjadi perselisihan;

Bahwa pada bulan Juli 2023 Penggugat pernah di cakar oleh Tergugat hingga akhirnya Penggugat membuat laporan ke pihak kepolisian

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor XX

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun perkara tersebut tidak dilanjutkan dengan syarat antara Penggugat dan Tergugat berpisah secara baik-baik;

Bahwa sudah pernah diupayakan perdamaian melalui mediasi di keluarga maupun Lembaga Adat namun antara Penggugat dan Tergugat tetap terus terjadi perselisihan;

Bahwa sepengetahuan Saksi, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah cerai secara adat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat tidak memberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim dan memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 dan Saksi-Saksi yaitu Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan pertama tanggal 17 Juli 2023 untuk persidangan tanggal 20 Juli 2023 dan relaas panggilan kedua tanggal 25 Juli 2023 untuk persidangan tanggal 01 Agustus 2023, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemanggilan terhadap Tergugat tersebut telah dilakukan dengan patut dan sah dan mengenai ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan hal tersebut maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan sampai dengan putusan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) Rbg *Juncto* Pasal 78 RV, dan Tergugat dianggap tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan jawaban serta alat bukti untuk menyanggah / membantah dalil-dalil gugatan Penggugat;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor XX





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok perkara, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kutai Barat berwenang baik secara absolut maupun secara relatif dalam memeriksa dan mengadili perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan Pengadilan dalam Undang-undang ini ialah:

- a. Pengadilan agama mereka yang beragama Islam;
- b. Pengadilan Umum bagi yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 serta keterangan Saksi I dan Saksi II, diketahui bahwa agama Penggugat dan Tergugat adalah Kristen, selain itu berdasarkan bukti surat P-2, P-3, dan P-4 pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pendeta., pada tanggal 08 November 2011 di Gereja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur bahwa *"gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat"*;

Menimbang, bahwa alamat Tergugat dalam surat gugatan diketahui berada di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, hal mana bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat beragama Kristen dan telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Kristen, selain itu tempat tinggal Penggugat dan Tergugat berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat, sehingga Majelis Hakim berpandangan bahwa Pengadilan Negeri Kutai Barat menyatakan diri berwenang secara absolut dan secara relatif memeriksa perkara gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor XX





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa *"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa *"mengenai sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa *"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa *"Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 serta keterangan Saksi I dan Saksi II, diketahui bahwa agama Penggugat dan Tergugat adalah Kristen, selain itu berdasarkan bukti surat P-2, P-3, dan P-4 pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pendeta., pada tanggal 08 November 2011 di Gereja, kemudian perkawinan tersebut didaftarkan dan dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Barat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XX tanggal 18 April 2023, antara PENGUGAT dengan TERGUGAT;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka perkawinan Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berikutnya akan dipertimbangkan perihal pokok gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor XX

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ke-1 Penggugat yang memohon agar Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, yang mana terhadap petitum Penggugat tersebut baru dapat dikabulkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum lain tersebut dipertimbangkan, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangan petitum Penggugat angka ke-2 dan seterusnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa *"untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa *"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:*

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;*
- e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;*
- f. *Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan-alasan Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat telah memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor XX

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa:

5. *"Bahwa mulai bulan Januari 2023, Tergugat sering tidur di luar rumah dan tidak terbuka soal keuangan yang kemudian menyebabkan pertengkaran dalam rumah tangga ;*
6. *Bahwa Penggugat sudah berusaha meminta Tergugat untuk pulang kerumah dengan melalui telepon dan menemui orang tua serta saudara Tergugat ;*
7. *Bahwa pada tanggal 17 Maret 2023, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama dengan sepengetahuan Tergugat, karena alasan mencari keamanan dari ancaman Tergugat, juga karena Tergugat mengklaim rumah tersebut adalah milik nya pribadi dan Penggugat tidak berhak atas rumah tersebut ;*
8. *Bahwa pada bulan Mei 2023 terjadi musyawarah keluarga dan adat atas masalah yang terjadi dan mendapat kesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat bisa kembali bersama karena sama-sama tidak ada yang ingin berpisah ;*
9. *Bahwa pada tanggal 07 Juli 2023 Penggugat kembali kerumah atas keputusan bersama untuk kembali rujuk dan memulai semua dari awal, namun di saat yang sama Tergugat di ketahui telah memiliki orang ketiga yang menimbulkan terjadi nya perselisihan kembali antara Penggugat dan Tergugat ;*
10. *Bahwa pada tanggal 10 Juli 2023 terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), karena Tergugat membanting, mencekik, dan mencakar Penggugat yang di buktikan dengan foto dan bekas luka yang ada di tubuh Penggugat ;*
11. *Bahwa pada tanggal 12 Juli 2023, telah terjadi Mediasi antara Penggugat dan Tergugat di Polres Kutai Barat, yang mendapatkan kesimpulan bahwa tidak ada pelaporan dari Penggugat kepada Tergugat dengan syarat berpisah secara baik-baik dan atas keinginan bersama ;*
12. *Bahwa kejadian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat dan orang ketiga yang hadir di pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak hanya terjadi sekali, tetapi sudah terjadi berulang kali, namun selalu bisa di selesaikan dengan musyawarah keluarga dan adat"; (Vide dalil gugatan Penggugat hal. 2-3);*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di Persidangan, diperoleh fakta bahwa benar dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan berupa

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor XX





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cekcok adu mulut dikarenakan sejak bulan Januari 2023 Tergugat sering tidur di luar rumah dan tidak terbuka soal keuangan yang kemudian menyebabkan pertengkaran dalam rumah tangga kemudian pada bulan Maret 2023, Penggugat pernah pergi dari rumah karena mendapat ancaman dari Tergugat selain itu juga Tergugat mengklaim bahwa rumah tersebut adalah miliknya pribadi dan Penggugat tidak berhak atas rumah tersebut. Bahkan para saksi juga pernah melihat orang ketiga Tergugat yang datang ke rumah Penggugat dan Tergugat tidak lama kemudian Penggugat mengejar orang ketiga tersebut dan dihalangi oleh Tergugat hingga terjadi perselisihan selain itu pada bulan Juli 2023 Penggugat pernah di cakar oleh Tergugat hingga akhirnya Penggugat membuat laporan ke pihak kepolisian namun perkara tersebut tidak dilanjutkan dengan syarat antara Penggugat dan Tergugat berpisah secara baik-baik. Terhadap perselisihan tersebut telah berulang kali dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi di keluarga maupun Lembaga Adat namun antara Penggugat dan Tergugat tetap terus terjadi perselisihan hingga akhirnya antara Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perceraian secara adat dan sejak saat itu sudah tidak tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1998, menegaskan bahwa *"apabila antara suami istri selalu cekcok satu sama lain dan keduanya sudah tidak lagi hidup dan tinggal bersama serta salah satunya tidak lagi berniat untuk meneruskan berumah tangga dengan pihak lainnya, telah cukup dijadikan fakta dan telah sesuai dengan alasan perceraian yang dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan alasan-alasan di atas, Majelis Hakim berpendangan bahwa telah nyata antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi suatu perselisihan yang terus menerus mulai dari bulan Januari hingga Juli 2023, hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang merupakan salah satu syarat dapat diputusnya suatu pernikahan dengan perceraian, diperkuat pula dengan keadaan Penggugat dan Tergugat yang saat ini sudah tidak tinggal bersama sejak bulan dilaksanakan perceraian secara adat, sehingga akan sulit untuk mempertahankan kelanjutan bahtera rumah tangga sebagaimana tujuan perkawinan, yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor XX





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, mengenai petitum agar perkawinan Penggugat dan Tergugat diputus karena perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dapat dibuktikan oleh Penggugat dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Juncto Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka dengan demikian tuntutan Penggugat dalam petitum angka ke-2 mengenai putusnya perkawinan karena perceraian adalah beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ke-3 yang meminta kepada Majelis Hakim agar *"Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk dilakukan pencatatan dalam buku register yang telah peruntukkan untuk itu serta menerbitkan akta perceraianya"*, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan *"Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap"*, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut Penggugat dan Tergugat memiliki kewajiban untuk melaporkan adanya perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat masing-masing berdomisili, yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, sebagaimana diatur dalam Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka petitum angka ke-3 patut pula dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ke-4 yang meminta kepada Majelis Hakim agar *"Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kutai*

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor XX

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*Barat Kelas II atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat agar perceraian ini didaftarkan dalam suatu daftar yang diperuntukkan untuk itu”, akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa suatu perceraian dianggap terjadi bukan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan tetapi sejak didaftarkan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada daftar pencatatan Kantor Pencatatan oleh Pegawai Pencatat, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, dengan demikian petitum Penggugat pada angka ke-4 beralasan menurut hukum dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan di atas dalam kaitannya dengan petitum angka ke-1, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada dalam pihak yang kalah maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg, kepada Tergugat sepatutnya dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, oleh karenanya petitum angka ke-5 Penggugat patut pula untuk dikabulkan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 39, Pasal 41 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut dan sah menurut hukum;
2. Menyatakan perkara ini diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);
3. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XX tanggal 18 April 2023, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dilakukan pencatatan dalam buku register yang telah diperuntukkan untuk itu serta menerbitkan akta perceraianya;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Barat agar perceraian ini didaftarkan dalam suatu daftar yang diperuntukkan untuk itu;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang sampai saat ini diperhitungkan sejumlah Rp683.000,00 (enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023, oleh Pande Tasya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mochamad Firmansyah Roni, S.H., dan Buha Ambrosius Situmorang, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor XX tanggal 14 Juli 2023, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 dalam persidangan yang terbuka untuk umum

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor XX





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Zainuddin, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mochamad Firmansyah Roni, S.H.

Pande Tasya, S.H., M.H.

Buha Ambrosius Situmorang, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Zainuddin, S.H.

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan / ATK	:	Rp	70.000,00
3. Biaya Penggandaan Berkas	:	Rp	5.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
5. Biaya Panggilan	:	Rp	800.000,00
6. Biaya Sumpah	:	Rp	40.000,00
7. Redaksi	:	Rp	10.000,00
8. Materai	:	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>Rp683.000,00</b>

(enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor XX